



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MUTTAHIDAH  
KOTA MAKASSAR

Nomor : 238 TAHUN 2014

**KEPALA KANTOR KEMMENTRIAN AGAMA KOTA MAKASSAR**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. Bahwa Raudhatul Athfal AL MUTTAHIDAH yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010/2011, telah memenuhi persyaratan yang tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 Tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Mambaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal AL MUTTAHIDAH OLEH TIM SEKSI MADRASAH Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 21 Febuari 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAHIDAH KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA : Memberikan Pesetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal AL MUTTAHIDAH Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudin hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 27 Maret 2014



**Tembusan:**

1. Sekertaris Jendaral Kementrian Agama RI.
2. Inspektur Jendral Kementrian Agama.
3. Kepala kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MAKASSAR**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar  
Nomor : KD.21.24/4/PP.07.04/2048/2014  
Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : RA AL MUTTAHIDAH  
ALAMAT : Jln. ASRAMA HAJI  
|  
KECAMATAN : BIRINGKANAYA  
KOTA : KOTA MAKASSAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 27 MARET 2014

Dengan Status Terdaftar Dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Makassar, 15 April 2014  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Makassar



H. ISMAN NURDIN, S.Ag, MH  
Nip. 19700711199403 1 005